



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUDIN alias LA UTE;**
Tempat lahir : Wale – Ale, Buton, Sulawesi Tenggara;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wasior Kampung Distrik Wasior (Depan Kantor Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsudin alias La Ute ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),(Dirampas untuk Negara);
 - 6 (enam) buah dadu,
 - 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu,
 - 2 (dua) buah piring kecil,
 - 1 (satu) buah mangkok dan
 - 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi OKTARIO ROMERO PANGGABEAN bersama dengan saksi ERWIN SYAH atas perintah PASI OPS untuk melihat lokasi sabung ayam dengan tujuan hendak melihat apakah ada anggota TNI yang ikut terlibat dalam perjudian tersebut dengan menggunakan mobil dinas tepatnya disekitar kampung manopi belakang pemukiman warga, dan saat tiba dilokasi saksi melihat ada kerumunan orang yang ternyata sedang melakukan permainan judi sabung ayam serta judi dadu, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi mengejar para pemain judi sabung ayam serta dadu tersebut yang kemudian melarikan diri beramai-ramai.

Bahwa kemudian saksi OKTARIO ROMERO PANGGABEAN bersama dengan saksi ERWIN SYAH serta rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap orang yang sedang bermain judi sabung ayam maupun judi jenis Dadu dan kemudian menangkap terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE yang saat itu sedang bermain judi dadu, dan selanjutnya mengamankan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi kejadian juga ditemukan barang bukti yaitu 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2000,00 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu, 2 (dua) buah piring kecil, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau;

Bahwa terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE dalam melakukan permainan Judi jenis dadu dilakukan dengan cara yaitu permainan judi dadu dimulai dengan menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil yang ditutupi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok, kemudian terdakwa menggoyangkan dadu kearah atas dan bawah sekali, setelah itu pemain memasang taruhan pada tikar dadu yang bergambar bulat merah dan hitam (domino) dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu Rp50.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp5000,00 dan ada juga yang menggunakan uang Rp1000,00 dan Rp2000,00, kemudian setelah taruhan dipasang lalu selaku bandar terdakwa mengatakan stop pemasangan, dan terdakwa kemudian membuka mangkok yang berisi 3 (tiga) buah dadu yang telah terdakwa goyang di awal dan setelah itu mencocokkan dengan taruhan yang dipasang ditikar dadu, apabila ada taruhan yang tepat pemaangannya pada kotak bergambar bulatan hitam dan merah (domino) dengan jumlah dadu yang ada pada piring maka terdakwa akan membayarkan dengan hitungan 1 (satu) banding 1 (satu) namun apabila 2 (dua) dadu yang ada pada piring menunjukkan angka kembar atau angka yang sama maka akan di bayar 2 (dua) kali lipat, apabila 3 (tiga) dadu pada piring menunjukkan angka yang sama maka terdakwa akan membayarkan 3 (tiga) kali lipat uang taruhan pemain dan begitu seterusnya sampai dengan permainan berakhir;

Bahwa dalam aturan permainan Judi jenis Dadu yang memasang taruhan dengan jumlah uang besar akan mendapatkan uang lebih besar sehingga bersifat untung-untungan dan saat bermain dadu sebelum ditangkap terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah lama bermain judi dadu sejak berada dikampung Wasior;

Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis Dadu untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut dan dalam melakukan permainan Judi jenis Dadu terdakwa lakukan ditempat yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh umum serta tanpa ljin ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi OKTARIO ROMERO PANGGABEAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Terdakwa bermain judi dadu;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa memainkan judi dadu dengan masyarakat dan Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditemukan barang bukti untuk kegiatan judi jenis dadu tersebut yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan judi jenis dadu tersebut adalah dengan menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil yang ditutupi mangkok, kemudian terdakwa menggoyangkan dadu kearah atas dan bawah sekali, setelah itu pemain memasang taruhan pada tikar dadu yang bergambar bulat merah dan hitam (domino) dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu Rp50.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp5000,00 dan ada juga yang menggunakan uang Rp1000,00 dan Rp2000,00,;
- Bahwa saksi menerangkan setelah taruhan dipasang apabila ada angka yang cocok dari angka dadu, maka angka yang telah dipasang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa sejumlah banyaknya uang yang ditaruh dalam di atas tikar angka tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah lama bermain judi dadu sejak berada di kampung Wasior;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk bermain judi di arena terbuka untuk umum yang dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERWIN SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat bersama dengan saksi Oktario pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, saksi mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian menuju ke lokasi dan memang benar saat di lokasi ada beberapa kegiatan perjudian, termasuk judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditemukan barang bukti untuk kegiatan judi jenis dadu tersebut yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan lokasi kejadian berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh masyarakat lainnya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi jenis dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAD FAJRI AZIZI ZALAM dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, saksi mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebagai bandar judi dadu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan kegiatan judi dadu yang bersifat untung-untungan kepada masyarakat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan judi dadu yang dilakukan di tempat umum dan diikuti oleh masyarakat banyak;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi jenis dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan judi jenis dadu tersebut adalah dengan menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil yang ditutupi mangkok, kemudian terdakwa menggoyangkan dadu kearah atas dan bawah sekali, setelah itu pemain memasang taruhan pada tikar dadu yang bergambar bulat merah dan hitam (domino) dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu Rp50.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp5000,00 dan ada juga yang menggunakan uang Rp1000,00 dan Rp2000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah taruhan dipasang apabila ada angka yang cocok dari angka dadu, maka angka yang telah dipasang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa sejumlah banyaknya uang yang ditaruh dalam di atas tikar angka tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah lama bermain judi dadu sejak berada di kampung Wasior;
- Bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2000,00 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu, 2 (dua) buah piring kecil, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi jenis dadu ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2000,00;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00;
- 6 (enam) buah dadu,
- 1 (satu) lembar tika dadu bergambarkan motif dadu;
- 2 (dua) buah piring kecil;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis dadu;
- Bahwa benar judi dadu dilakukan dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu Rp50.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp5000,00 dan ada juga yang menggunakan uang Rp1000,00 dan Rp2000,00. Setelah taruhan dipasang apabila ada angka yang cocok dari angka dadu, maka angka yang telah dipasang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa sejumlah banyaknya uang yang ditaruh dalam di atas tika angka tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah lama bermain judi dadu sejak berada di kampung Wasior;
- Bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00 2 (dua) lembar uang pecahan



Rp2000,00 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu, 2 (dua) buah piring kecil, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat banyak dan tidak dapat diperkirakan keuntungan yang akan didapat oleh para pemainnya dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi jenis dadu ini dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**
3. **Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**
4. **Tanpa Mendapat izin;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan SAMSUDIN alias LA UTE, sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari “dengan sengaja” yang mengacu pada sikap batin seseorang untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya untuk mencapai satu tujuan yang bisa berakibat perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum, kemudian sub unsur “menawarkan” adalah dari orang yang menawarkan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian sub unsur “memberikan kesempatan” artinya seseorang tersebut telah memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Sedangkan sub unsur “permainan judi” adalah sebuah permainan yang bersifat untung-untungan yang memberikan kesempatan yang tidak menentu kepada pemainnya untuk berharap mendapatkan hadiah, dimana dalam permainan judi tersebut tidak selalu pemain berhasil mendapatkan hadiah yang mana artinya permainan judi bergantung pada keberuntungan atau tidak bisa diharapkan keberhasilannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen/sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur kedua tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan, kegiatan judi jenis dadu tersebut menurut keterangan Saksi Oktario Romero Panggabean dan Erwin Syah yang pada pokoknya yaitu judi dadu dilakukan dengan menggunakan taruhan uang kertas dengan berbagai jumlah yaitu Rp50.000,00 Rp20.000,00 Rp10.000,00 Rp5000,00 dan ada juga yang menggunakan uang Rp1000,00 dan Rp2000,00. Setelah taruhan dipasang apabila ada angka yang cocok dari angka dadu, maka angka yang telah dipasang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa sejumlah banyaknya uang yang ditaruh dalam di atas tikar angka tersebut, dan terdakwa telah memainkan sebanyak 5 kali putaran dengan mendapatkan keuntungan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan membawa modal sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah lama bermain judi dadu sejak berada di kampung Wasior;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar permainan judi dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan di tempat umum supaya dapat dilihat oleh masyarakat banyak dan pada akhirnya akan mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut, tidak dapat diperkirakan keuntungan yang akan didapat oleh para pemainnya dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi jenis dadu ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Tanpa mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa Ijin adalah otoritas khusus yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar pukul 16:00 Wit bertempat di Kampung Manopi Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis dadu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis dadu, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “tanpa mendapat ijin” ini Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2000,00;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00;

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 6 (enam) buah dadu,
- 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu;
- 2 (dua) buah piring kecil;
- 1 (satu) buah mangkok;
- 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau;

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengadakan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUDIN alias LA UTE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
 - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
 - c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00;
 - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - e. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5000,00;
 - f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2000,00;
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000,00;Dirampas untuk negara;
 - h. 6 (enam) buah dadu;
 - i. 1 (satu) lembar tikar dadu bergambarkan motif dadu;
 - j. 2 (dua) buah piring kecil;
 - k. 1 (satu) buah mangkok;
 - l. 1 (satu) buah tempat bedak merek wardah berbentuk bulat yang dijadikan tempat penyimpanan dadu berwarna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Simarmata S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari,
serta dihadiri oleh Roberto Sohilaht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)